



Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SULIS Bin SAYUN, NIK. 3507242912820003, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Glatik RT.002 RW. 005 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti – bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 26 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : Achmad Maulana Luqmanul Hakim bin Sulis ;
Tanggal lahir : 31 Desember 2004 , umur 16 tahun ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat kediaman di : Dusun Glatik RT.002 RW. 005 Desa Toyomarto
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon isteri :

Nama : Lisa Amelia binti Sakri ;
Umur : 20 tahun
Agama : Islam ;
Tempat kediaman di : Jalan Kendedes RT.006 RW. 001 Desa
Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA No. B-967/Kua.13.35.01/Pw.01/04/2021 tanggal 20 April 2021.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat saat ini calon isteri anak Pemohon sedang hamil 6 bulan akibat berhubungan dengan anak Pemohon tersebut.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi anak Pemohon yang bernama : Achmad Maulana Luqmanul Hakim bin Sulis untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lisa Amelia binti Sakri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi ibu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/wali Calon Isteri Anak Pemohon;

halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sebelum Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin, Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Pemohon telah berusaha mencegah dan memberi pengarahan kepada anak Pemohon agar menunda rencana perkawinannya hingga Anak Pemohon berusia cukup untuk kawin, tetapi Anak Pemohon tetap berkehendak agar perkawinan Anak Pemohon disegerakan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa hakim juga telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yaitu **ACHMAD MAULANA LUQMANUL HAKIM Bin SULIS**, Umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Mebel, bertempat kediaman di Dusun Glatik RT.002 RW. 005 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud hendak menikahkan Anak Pemohon dengan seorang prempuan yang bernama Lisa Amelia binti Sakri, tetapi anak Pemohon belum mencapai usia menikah ;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 31 Desember 2004, belum pernah menikah ;

halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Calon isteri Anak Pemohon (Lisa Amelia) sudah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon selama ini sering saling mengunjungi dan pergi bersama, serta hubungannya semakin hari semakin dekat dan akrab, sehingga berakibat Calon Isteri Anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri diluar nikah dengan Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon menyesal dengan perbuatan badan layaknya suami isteri diluar nikah yang berakibat hamilnya Calon Isteri Anak Pemohon tersebut dan Anak Pemohon tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sebelum menikah secara sah ;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun, akan tetapi atas dasar kemauan bersama antara anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon ;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya dan Anak Pemohon tidak mempunyai ikatan dengan prempuan lain;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang sudah tidak lagi sekolah, Pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah lulus Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan kesibukan kesehariannya sekarang adalah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Mebel disamping membantu orang tua ;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik Mebel dengan penghasilan perbulan berkisar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anak Pemohon siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai seorang suami;
- Bahwa untuk persiapan pisik, Anak Pemohon sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai persiapan mental Anak Pemohon telah belajar kepada orang tua Pemohon dan tokoh masyarakat tentang bagaimana menjadi seorang suami yang baik ;
- Bahwa untuk persiapan perkawinan, Anak Pemohon telah konseling dan memeriksakan diri ke dokter ;

halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **LISA AMELIA Binti SAKRI**, umur 20 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Kendedes RT.006 RW. 001 Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Calon Isteri Anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Calon Isteri Pemohon mengetahui, Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Achmad Maulana Luqmanul Hakim bin Sulis dengan Calon Isteri Anak Pemohon (Lisa Amelia), namun Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur nikah ;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sangat mencintai anak Pemohon (Achmad Maulana Luqmanul Hakim);
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Calon Isteri Anak Pemohon dengan Anak Pemohon semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan akibat dari kedekatan tersebut, sekarang Calon Isteri Anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Calon Isteri Anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan Anak Pemohon sebagai calon suami;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri Pemohon dengan cara belajar banyak pada orangtua Calon Isteri Anak Pemohon dalam cara mengurus rumah tangga;
- Bahwa Calon Isteri Anak Pemohon siap menjadi seorang isteri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa, Hakim juga mendengar keterangan ayah calon isteri anak Pemohon, bernama **SAKRI Bin SALEH**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemangkas Rambut, tempat kediaman di Jalan Kendedes RT.006

halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ayah Calon Isteri Anak Pemohon atau Calon Besan Pemohon;
- Bahwa Ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon (Achmad Maulana Luqmanul Hakim bin Sulis) dengan anak Calon Besan Pemohon yang bernama (Lisa Amelia), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa akibat keakraban dan kedekatan tersebut, anak Calon Besan Pemohon (Lisa Amelia) sedang hamil 6 (enam) bulan akibat hubungan badan diluar nikah dengan anak Pemohon (Achmad Maulana Luqmanul Hakim);
- Bahwa rencana perkawinan Anak Calon Besan Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun ;
- Bahwa Ayah Calon Isteri Anak Pemohon mengetahui, anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai Karyawan Pabrik Mebel dengan penghasilan sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Anak Pemohon juga sering belajar kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Sedangkan anak Calon Besan Pemohon sudah seringkali membantu pekerjaan rumah orang tua dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, dan lain sebagainya;

halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ayah Calon Isteri Anak Pemohon dan keluarga menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ;
- Bahwa Jika anak Calon Besan Pemohon dan anak Pemohon jadi menikah, Ayah Calon Isteri Anak Pemohon dan Pemohon sanggup dan siap untuk membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka berdua;

Bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3507242912820003, atas nama Sulis (Pemohon), tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor B1163/44/X/2002, tanggal 11 Oktober 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 01746/2005, atas nama Achmad Maulana Luqmanul Hakim, tanggal 18 Pebruari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Badan Adminisrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3507.AL.2011.077417, atas nama Lisa Amelia Sari, tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs), Nomor 0105/MTs.13.35.0641/PP.01.1/06/2020, atas nama Achmad Maulana Luqmanul Hakim, tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MTs Almaarif 01 Singosari Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA), Nomor 015/Ma.13.35.0523/PP.01.1/05/2019, atas nama Lisa Amelia, tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah

halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah Al-Ittihad Poncokusumo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai aslinya, (bukti P.6);

- g. Asli Surat Pernyataan Hamil, atas nama Lisa Amelia, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Ardimulyo, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
- h. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor : B-967/Kua.15.25.01/04/2021, tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, (bukti P.8);
- i. Asli Surat Rekomendasi Kesehatan, nomor 117/SKD/IV/2021, tanggal 23 April 2021, atas nama Achmad Maulana Luqmanul Hakim, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan Puskesmas Ardimulyo, bermeterai cukup (bukti P.9);
- j. Asli Surat Rekomendasi Kesehatan, nomor 023/24B/IV/2021, tanggal 22 April 2021, atas nama Lisa Amelia, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Tumpang, bermeterai cukup (bukti P.10)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, Pemohon dan orang tua Calon Isteri Anak Pemohon telah berusaha mencegah dan memberi pengarahan kepada anak Pemohon agar menunda rencana perkawinannya hingga Anak Pemohon berusia cukup untuk kawin, tetapi Anak Pemohon tetap mendesak untuk disegerakan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, Anak pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua/Wali Calon Isteri Anak Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon Calon Isterinya tidak ada larangan atau halangan

halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak (Pemohon) dan Orang Tua Calon Isteri Anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.8, P.9 dan P.10 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulis memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Maulana Luqmanul Hakim memberi bukti bahwa Pemohon menikah dengan seorang prempuan bernama Sri Titik Yuliati dan dikaruniai anak laki-laki bernama Achmad Maulana Luqmanul Hakim yang sekarang sedang

halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi kawin, lahir tanggal 31 Desember 2004 atau saat ini masih berusia 16 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisa Amelia memberi bukti bahwa Calon Isteri Anak Pemohon adalah seorang perempuan bernama Lisa Amelia Sari, lahir tanggal 22 April 2001 atau saat ini telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Achmad Maulana Luqmanul Hakim dan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Lisa Amelia memberi bukti bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berpendidikan terakhir lulus Madrasah Tsanawiyah, sedang Calon isterinya berpendidikan terakhir lulus Madrasah Aliyah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah berupa Surat Pernyataan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Ardimulyo memberi bukti bahwa Calon Isteri Anak Pemohon (Lisa Amalia) benar – benar dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah berupa asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 adalah berupa asli Surat Rekomendasi Kesehatan atas nama Achmad Maulana Luqmanul Hakim dan asli Surat Rekomendasi Kesehatan atas nama Lisa Amelia memberi bukti bahwa kondisi jasmani Anak Pemohon dan calon suaminya yang dimohonkan dispensasi kawin dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Isteri Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon mempelai isteri dan ayah kandung calon mempelai isteri serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama Achmad Maulana Luqmanul Hakim Bin Sulis, umur 16 tahun 5 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Lisa Amelia Binti Sakri, umur 20 tahun, sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon (Lisa Amelia Binti Sakri sedang **hamil 6 (enam) bulan** hasil hubungan badan dengan anak Pemohon (Achmad Maulana Luqmanul Hakim Bin Sulis);
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya berstatus belum pernah menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan bekerja sebagai seorang Karyawan Pabrik Mebel, dan ia juga belajar banyak kepada orangtua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti dan calon isteri anak Pemohon juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak telah mengarahkan kedua mempelai agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua mempelai tetap bersikukuh untuk menikah;
7. Bahwa Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon isteri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, kelak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran), dimana anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sering terlihat berjalan bersama dan bergaul sedemikian

halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, akibatnya saat ini calon isteri anak Pemohon sedang dalam keadaan **hamil 6 (enam) bulan** ;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sebagai pemuda dan gadis telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dan ketujuh, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah mendapat restu dan persetujuan dari Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga Pemohon dan calon isteri Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak Pemohon dan calon isterinya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis

halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon isterinya selama 1 tahun 6 bulan telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam diri anak Pemohon dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan

halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang ,bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon isterinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum Pemohon, maka Majelis Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut :

halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Majelis Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya **peran orang tua mencegah narkoba** hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemaun sendiri dan bertanggung jawab"*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan kondisi calon isteri anak Pemohon yang sudah hamil tersebut dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon isteri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon isteri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

ح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon;

halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan Sulists Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتج البهيمة بجيعة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Achmad Maulana Luqmanul Hakim Bin Sulis untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Lisa Amelia Binti Sakri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **05 Mei 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh saya **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;